



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jl.Abd.Jalil Sikki No.29 Telp.( 0419 ) 21211 Fax.( 0419 ) 21211 Romanga Jeneponto

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN JENEPONTO**

**Nomor : 421.91/679 /DIKPORA-JP/II/2013**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PAUD**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI**  
**"TAMAN KANAK-KANAK HUSNUL KHATIMAH"**  
**DESA BONTOCINI KECAMATAN RUMBIA**  
**KABUPATEN JENEPONTO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN JENEPONTO**

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Paud/Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Anak usia Dini "Taman Kanak-Kanak Husnul Khatimah" yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Paud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 Tentang PAUD Holistik Integratif;
3. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan presiden No. 67 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor : 1386/O/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Pengurus Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Anak usia Dini "Taman Kanak-Kanak Husnul Khatimah" Desa Bontocini Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Nomor : 17/TK-HUSNUL/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan PAUD;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin kepada :  
a. Nama : TAMAN KANAK-KANAK HUSNUL KHATIMAH  
Alamat : Desa Bontocini Kecamatan Rumbia  
Kabupaten Jeneponto  
Jenis Layanan : 1. Taman Kanak-Kanak (TK)
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, Maka Izin Operasional ini akan di cabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 15 Februari 2013

KEPALA DINAS,  
  
Drs. H. ASHARI FAKHSIRIE RADJAMILO, M.Si  
Pangkat: Pembina TK.I  
Nip : 19690714 199112 1 001

**Tembusan :** Kepada Yth,

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sul Sel di Makassar;
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Rumbia;
5. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kec. Rumbia;
6. Kepala Desa Bontocini;
7. *Pertinggal,-*